

**P U T U S A N**  
Reg. No. 1155 K/Pdt/1996

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

*PT. WINTRAD JAYA*, berkedudukan di Jalan Penggilingan Cakung, Jakarta-Timur 13910, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **PROF. MR. DR. S. GAUTAMA** dan Associates Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Merdeka Timur No. 9, Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

1. **PT. PERUSAHAAN ASURANSI TRI PAKARTA**, berkedudukan di Jalan Falatehan I No. 18, Kebayoran Baru, Jakarta- Selatan ;
2. **PT. ASURANSI WAHANA TATA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-4, Jakarta-Selatan;
3. **PT. (PERSERO) REASURANSI UMUM INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 3, Jakarta-Pusat ;

Termohon-termohon kasasi, dahulu tergugat-tergugat/terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon-termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa penggugat asli dengan tergugat asli telah menutup perjanjian asuransi menurut bukti "Indonesian standard Fire policy" No. 88.10.03.11.09159 ( bukti P-1 ) untuk barang-barang tersebut dalam P-1 butir 1 "Spesification of Insured Item" yang isinya sebagai sudah masuk dalam gugatan ini ;

Bahwa antara Penggugat asli dengan tergugat asli telah disetujui bersama dalam P-1 pasal XXI "disputes" hal-hal sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa pada tanggal 6 Desember 1968 telah terjadi kebakaran atas obyek Perjanjian P-1 yang mengakibatkan terbakarnya pabrik, mesin serta stock dan kerusakan harta benda yang menimpa bangunan, mesin dan stock milik penggugat asli yang menimbulkan kerugian US \$ 5.123.000,- kepada pihak tergugat asli telah diajukan tuntutan asuransi menurut surat teguran tanggal 26 Agustus 1993 ( P-2 ), akan tetapi tuntutan asuransi sebesar US \$ 5.123.000,- tersebut tidak berhasil ;

Bahwa menurut P-1 pasal XXI karenanya harus diselesaikan melalui arbitrase oleh tiga orang juru pisah :

- dari pihak penggugat asli telah diangkat sebagai juru pisah ;
- Bapak Arifin Kahardiman, SH. dari Kantor Pengacara Ali Budiardjo, Nugroho Reksodiputro, Niaga Tower Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 ;

Bahwa dari pihak Tergugat asli, walaupun sudah ditegur oleh penggugat asli, belum juga diangkat Juru Pisah, maka sesuai dengan pasal XXI ( P-1 ) penggugat asli sebagai pihak yang berkepentingan telah mengajukan permohonan kepada Ketua Dewan Asuransi untuk penunjukan Badan Authority bagi pengangkatan arbiter dalam sengketa klaim asuransi tersebut ;

Bahwa akan tetapi Dewan Asuransi Indonesia dalam suratnya tanggal 24 Agustus 1994, No. 883/DAI/94 ( P-3 ), permohonan Penggugat asli telah tidak dapat dikabulkan dengan alasan antara tertanggung dengan penanggung secara yuridis formil sudah tidak ada sengketa lagi sebagai sudah ada surat "Pernyataan Persetujuan Pembayaran claim atas nama PT. Wintrad Jaya ex polis No. 88.10.03.11.09159" tanggal 22 Juli 1993 ( surat discharge & release ) yang ditanda tangani oleh Bapak Surya Kurniawan selaku Direktur PT. Wintrad Jaya dan para Tergugat asli : PT. Reasuransi Umum Indonesia Cq. PT. Asuransi Tri Pakarta dan PT. Asuransi Wahana Tata ( P-4 ), sehingga menurut Dewan Asuransi Indonesia dalam suratnya ( P-3 ) tidak ada alasan untuk mengarbitrasekan masalah klaim. Walaupun disarankan kepada Penggugat asli bahwa hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan upaya hukum lain yaitu melalui Pengadilan setempat ;

Bahwa bukti P-4 mengandung cacad hukum, yaitu bertentangan dengan pasal 11 Anggaran Dasar Penggugat asli menurut akte No. 4

tanggal 4 April 1974, Notaris Adlan Yulizar ( P-5 ) yang sudah disetujui dan disahkan oleh keputusan Menteri kehakiman tanggal 26 Agustus 1976 No. YA.5/342/4 ( P-6 ) :

- menurut pasal 11, maka tindakan Direktur Penggugat asli menandatangani bukti P-4 tersebut harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu bagi seorang Komisaris ;
- dalam hal ini Komisaris dari Penggugat asli tidak pernah memberikan persetujuan tertulis yang disyaratkan pasal 11 ( P-5 ) tersebut ;  
Selain itu tuntutan asuransi penggugat asli bukan US \$ 1.500.000,- sebagaimana ditulis dalam P-4 akan tetapi sebesar US \$ 5.123.000,- seperti diuraikan dalam surat teguran P-2, penggugat asli ingin tetap menyelesaikan masalah klaim asuransi ini sesuai dengan pasal XXI melalui Arbitrase ;

Bahwa hingga kini pun penggugat asli belum pernah menerima jumlah US \$ 1.500.000,- netto yang ditawarkan oleh tergugat-tergugat asli sebagai pembayaran ganti rugi kepada penggugat asli mohon kepada Pengadilan agar supaya surat bukti P-4 tersebut dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mengikat dengan segala akibat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa keputusan Pengadilan tentang pembatalan bukti P-4 sangat diperlukan oleh penggugat asli dalam waktu dekat untuk dipakai sebagai bukti sehubungan dengan kelanjutan penyelesaian klaim asuransi penggugat asli melalui Arbitrase disamping itu gugatan penggugat asli didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka terdapat alasan untuk dijatuhkan suatu keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum : Bukti P-4 berupa "Pernyataan Persetujuan Pembayaran Claim atas nama PT. Wintrad Jaya ex polis No. 88.10.03.11.09159 tanggal 22 Juli 1993" ;
2. Menghukum para tergugat I, II, III untuk tunduk dan taat pada keputusan Pengadilan tersebut diatas ;
3. Biaya-biaya menurut hukum ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi ;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat asli tersebut telah diajukan eksepsi oleh para tergugat yang pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa menurut pasal XXI Perjanjian Asuransi Kebakaran sesuai polis No. 88.10.03.11.09159 tanggal 15 Nopember 1988 khusus tentang "Disputes" dalam butir 1 dinyatakan bahwa segala persengketaan sebagai akibat pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian pertanggungan harus diselesaikan melalui Arbitrase, dan ketentuan Arbitrase ini telah mengikat para pihak sebagai Undang-undang sesuai dengan pasal 1338 BW ;

Bahwa Penanggung/sekarang para tergugat, dan tertanggung/ Penggugat, belum pernah secara tegas melepaskan klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian Persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak ;

Bahwa ketentuan dalam pasal XXI tersebut adalah menyangkut kekuasaan absolute untuk mengadili ( Vide putusan Mahkamah Agung No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 ) ;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena para pihak telah sepakat bila terjadi perselisihan/sengketa diserahkan kepada Arbitrase sebagai kekuasaan absolute ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Januari 1995 No.336/Pdt.G/1994/PN.Jak.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsinya dari tergugat ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara Absolute/Mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 120.000,- ( seratus dua puluh ribu rupiah ) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 16 Juni 1995 No. 128/Pdt/1995/PT.DKI.,;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah

pihak pada tanggal 30 Nopember 1995 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 1995 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 1995 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 336/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 1995;

Bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat/terbanding yang pada tanggal 12 Maret 1996 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Maret 1996;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan sendiri, hanya mengambil alih saja pertimbangan Pengadilan Negeri yang keliru dan melanggar hukum tersebut yaitu melanggar hukum acara berperkara yang baik dan memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan melanggar pasal 1888 KUH Perdata dan pasal 618 R.V. ;
- Bahwa gugatan ini mengenai pembatalan dengan segala akibat hukumnya, surat bukti P-4, surat "Pernyataan Persetujuan Pembayaran claim atas nama PT. Wintrad Jaya ex polis No. 88.10.03.11.09159 tanggal 22 Juli 1993 yang dibuat antar PT. Wintrad Jaya/Pemohon kasasi dengan Termohon-termohon kasasi. Alasan pembatalan karena P-4 dibuat tanpa seijin Komisaris Pemohon Kasasi. Dalam P-4 tidak pernah disetujui adanya Klausule Arbitrase oleh para pihak ;
- Bahwa untuk menyanggah eksepsi termohon kasasi/tergugat asal pada sidang tanggal 19 Desember 1994 Kuasa Pemohon kasasi telah membawa Akta Bukti asli P-1 s/d P-18 untuk membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini, tetapi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 1994 telah menolak akta, bukti-bukti P-1s/d P-18, dan langsung saja telah memutuskan

perkaranya, dengan menyatakan bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkaranya ;

- Bahwa bukti-bukti P-14 s/d P-17, adalah surat-surat dari kuasa Tergugat dan tergugat kepada kuasa penggugat asal, yang membuktikan adanya itikad tidak baik, menurut tergugat I, II, III dalam eksepsinya untuk membatalkan P-4, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, tapi harus ke Badan Perwasitan, akan tetapi dalam surat-surat P-14 s/d P-17 dan kuasanya menyatakan menolak Badan Arbitrase dan tidak perlu menunjuk Arbitrator, sebab pengadilan berwenang menunjuk F.Arbitrator, sebab Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili sehubungan dengan bukti P-4, maka berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat asal/Pemohon kasasi tetap pada dalilnya bahwa yang berwenang mengadili perkara ini sehubungan dengan pembatalan P-4 dengan segala akibat hukumnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa Pemohon kasasi mohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti aslinya untuk dicocokkan dengan foto copynya dalam suatu persidangan yang ditentukan harinya oleh Mahkamah Agung, karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak pernah memeriksa bukti-bukti asli, sehingga menurut pasal 1888 BW., maka para termohon kasasi/para tergugat asal tidak pernah mengajukan bukti sah menurut Undang-Undang, dari Perjanjian Asuransi Kebakaran No. 88.10.03.11.09159 tanggal 15 Nopember 1988 tersebut ( bukti yang diajukan tergugat-tergugat/termohon kasasi hanya fotocopy yang diberi meterai, karena aslinya ada pada Pemohon kasasi/Penggugat asal.

Sehingga dengan demikian putusan pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang tidak benar dan memutuskan perkaranya didasarkan semata-mata pada bukti fotocopy yang tidak pernah dicocokkan dengan aslinya ;

- Bahwa penandatanganan bukti P-4 oleh termohon kasasi/tergugat asal dengan tanpa disetujui lebih dulu oleh Komisaris dari Pemohon kasasi adalah telah melanggar Anggaran Dasar Pemohon Kasasi pasal 11 dan sangat merugikan perusahaan Pemohon Kasasi, sebab dalil P-4 Pemohon kasasi hanya akan diberi ganti kerugian sebanyak US \$ 1.500.000,- saja. Padahal Pemohon kasasi berhak atas uang ganti rugi sebesar US \$ 5.123.000,- dengan terjadinya kebakaran pada tanggal 6 Desember 1988 atas barang-barang yang menjadi objek Perjanjian Asuransi menurut bukti P-1, sehingga menimbulkan kerugian pada pemohon kasasi sebesar US \$ 5.123.000,- ;

- Bahwa oleh karena *Judex Factie* tidak pernah memeriksa sampai kepokok perkaranya dan bukti ( asli yang diajukan pihak pemohon kasasi maupun bukti termohon-termohon kasasi maka dapat kiranya Mahkamah Agung berdasarkan pasal 50 ayat 2 UU No.14/1985 berkenan memeriksa bukti-bukti pemohon kasasi P-1 s/d P-18 tersebut ;

Menimbang :

*Mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut :*

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum dimana gugatan pemohon kasasi/ penggugat asal adalah tentang permohonan pembatalan Surat Pernyataan persetujuan pembayaran Claim atas nama PT. WINTRAD JAYA ex Polis No. 88.10.03.11.09159 itu sendiri;

Bahwa oleh karena itu, maka tidak tepat alasan *Judex Factie* yang menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena dalam kontrak telah disepakati penyelesaian melalui Arbitrase;

Bahwa persetujuan Pembayaran Klaim tersebut, kedudukannya adalah diluar dari pada Kontrak Polis tersebut, sehingga jika terdapat perselisihan tentang hal itu adalah menerapkan perselisihan yang murni menjadi wewenang Badan Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. WINTRAD JAYA yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PROF. MR. DR. S. GAUTAMA, tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Juni 1995, 128/Pdt/1995/PT.DKI., yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Januari 1995, No. 336/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Sel., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapannya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa termohon-termohon kasasi, sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara baik yang jatuh pada tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. WINTRAD JAYA dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PROF. MR. DR. S. GAUTAMA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Juni 1995 No. 128/Pdt/1995/PT.DKI., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 1995 No. 336/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Sel;

## DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum : Bukti P-4 berupa "Pernyataan Persetujuan Pembayaran Claim atas nama PT. Wintrad Jaya ex Polis No. 88.10.03.11.09159 tanggal 22 Juli 1993" ;
2. Menghukum para tergugat I, II, III untuk tunduk dan taat pada keputusan Pengadilan tersebut diatas ;
3. Menghukum termohon-termohon kasasi membayar seluruh biaya perkara baik yang jatuh pada tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh pada tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 11 Desember 1997 dengan H. YAHYA, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sunardi Padang, SH., dan Drs. H. Moh. Muhaimin, SH. M. Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 17 DESEMBER 1997, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Taufiq, SH., dan DRS. H. Moh. Muhaimin, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Anggota.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd

ttd

SUNARDI PADANG, SH

H. YAHYA, SH.

ttd

Drs. H. MOH. MUHAIMIN, SH. M. HUM